



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MAJATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Bank Perekonomian Rakyat berperan penting dalam membuka akses pendanaan termasuk memperkuat sektor keuangan dalam rangka pembangunan ekonomi Daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Majatama menjadi perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Majatama;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Majatama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat

- Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MAJATAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai perbankan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Majatama yang selanjutnya disebut PT BPR Majatama (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Majatama (Perseroda).
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang

- milik Daerah pada PT BPR Majatama (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Majatama (Perseroda).
 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Majatama (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
 12. Komisaris adalah organ PT BPR Majatama (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Majatama (Perseroda).
 13. Direksi adalah organ PT BPR Majatama (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Majatama (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Majatama (Perseroda), serta mewakili PT BPR Majatama (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
 14. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1), dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan hukum perusahaan yang pendiriannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya diberi nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Majatama atau disebut PT BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT BPR Majatama (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Mojokerto.
- (2) PT BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk kantor cabang, kas atau kantor cabang pembantu, dan/ atau *payment point*.
- (3) Pembentukan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada OJK.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- PT BPR Majatama (Perseroda) didirikan dengan maksud:
- a. untuk meningkatkan peran dan fungsi PT BPR Majatama (Perseroda) sebagai badan usaha milik Daerah dalam menggerakkan serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah; dan
 - b. sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat di Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Pasal 5

- Pendirian PT BPR Majatama (Perseroda) bertujuan untuk:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 6

- (1) PT BPR Majatama (Perseroda) dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan profesionalitas dengan mengutamakan kepada prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha.
- (2) PT BPR Majatama (Perseroda) wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PT BPR Majatama (Perseroda) wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- (4) PT BPR Majatama (Perseroda) wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PT BPR Majatama (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Majatama (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
- (2) PT BPR Majatama (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat:
 - a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah; dan
 - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur

alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rincian kegiatan usaha PT BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan lebih lanjut dalam akta pendirian yang di buat dihadapan Notaris.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT BPR Majatama (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT BPR Majatama (Perseroda) dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga penunjang PT BPR Majatama (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha PT BPR Majatama (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

- (1) PT BPR Majatama (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

MODAL DASAR DAN SAHAM

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT BPR Majatama (Perseroda) terdiri atas :

- a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 12

- (1) Jumlah modal atas Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT BPR Majatama (Perseroda) setelah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penambahan modal guna memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal belum dilakukannya penguatan struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), deviden yang telah disetorkan ke APBD dikembalikan kepada PT BPR Majatama (Perseroda) sebagai penyertaan modal sampai dengan terpenuhinya kewajiban modal minimum.
- (4) Modal PT BPR Majatama (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Majatama (Perseroda).
- (5) Seluruh kekayaan PT BPR Majatama (Perseroda) merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Majatama (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian PT BPR Majatama (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya.
- (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT BPR Majatama (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga untuk upaya penyehatan PT BPR Majatama (Perseroda).
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (4) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
- (5) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah.
- (6) Analisis investasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah.
- (7) Penasihat investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (8) Hasil analisis investasi Pemerintah Daerah berupa penilaian kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.

Pasal 16

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Besarnya Modal

Pasal 17

- (1) Modal dasar PT BPR Majatama (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah).
- (2) Modal PT BPR Majatama (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Jumlah Modal disetor yang telah ditempatkan pada PT BPR Majatama (Perseroda) terdiri dari :
 - a. Saham PT BPR Majatama (Perseroda) sebesar Rp. 22.800.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah); dan
 - b. saham milik pihak ketiga (koperasi karyawan sahabat rakyat) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Bagian Ketiga
Saham

Pasal 18

- (1) Saham yang dikeluarkan PT BPR Majatama (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dibaca dan dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dalam hal proses penyesuaian PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) menjadi PT BPR Majatama (Perseroda) belum selesai:

- a. PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Anggaran Dasar PT BPR Majatama

(Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan; dan
- d. sepanjang dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, segala tindakan hukum Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) merupakan tindakan hukum PT BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 21

Dalam hal perubahan Anggaran Dasar belum disahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini:

- a. segala hak dan kewajiban PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Majatama (Perseroda);
- b. seluruh kekayaan/aset PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar; dan
- c. pegawai PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Majatama (Perseroda).

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUHAMMAD ALBARRAA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 228-8/2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MAJATAMA

I. UMUM

Pembangunan perekonomian di Daerah merupakan suatu hal kompleks dan terkait dengan sektor-sektor yang lain tidak terkecuali dalam badan usaha milik Daerah. Melihat fungsinya, badan usaha milik Daerah didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Melalui badan usaha milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan peran dalam hal pembangunan ekonomi Daerah dengan cara memberikan manfaat perkembangan ekonomi untuk Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat sesuai karakteristik, potensi Daerah dengan tata kelola penyelenggaraan perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Salah satu bentuk badan usaha milik Daerah adalah sektor perbankan. Lembaga keuangan bank memiliki peranan penting dalam dunia usaha ataupun perdagangan. Pengembangan sektor perbankan di tengah perkembangan ekonomi global dan nasional, secara perlahan menuntut dibentuknya Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terdapat perubahan nomenklatur dari "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat". Perubahan ini bertujuan untuk memperluas peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong perekonomian masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) perlu disesuaikan nomenklaturnya menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Majatama (Perseroda). Berdasarkan penetapan melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan ke depan PT Bank Perekonomian Rakyat Majatama (Perseroda) dapat berperan lebih optimal dalam mendukung perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Payment point adalah salah satu jasa perbankan pembayaran dan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin setiap jadwalnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT BPR Majatama (Perseroda) harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan PT BPR Majatama (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis PT BPR Majatama (Perseroda)" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut bussiness plan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5